



PENGADILAN AGAMA SOLOK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : W3-A7/ 637/HK.05/VI/2022

TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dibutuhkan inovasi pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat, maka komponen Penggunaan Biaya Proses perlu diperbarui;
- b. Bahwa atas pertimbangan huruf a, maka perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Penggunaan Biaya Proses;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

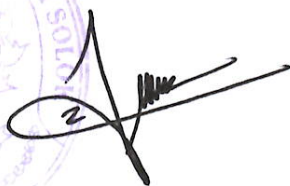
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok
Nomor : W3-A7/ 805 /HK.05/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021
tentang penggunaan biaya proses pada Pengadilan Agama
Solok;
- KEDUA : Menetapkan komponen Penggunaan Biaya Proses untuk
penyelesaian perkara sebagaimana terlampir pada surat
keputusan ini;
- KETIGA : Apabila terdapat komponen Penggunaan Biaya Proses habis
pakai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara, namun tidak
tercantum pada lampiran keputusan ini, maka diperbolehkan
untuk memenuhi keperluan barang tersebut sesuai dengan
ketentuan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 02 Juni 2022

☞ Ketua Pengadilan Agama Solok,



Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag
NIP. 197710282003122006

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok

Nomor : W3-A7/ /HK.05/VI/2022

Tanggal 02 Juni 2022

**DAFTAR KOMPONEN PENGGUNAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK**

No.	URAIAN	No.	URAIAN
1	Kertas A4	21	Spidol
2	Map Bundel Perkara Gugatan	22	Lakban
3	Map Bundel Perkara Permohonan	23	Binder clip
4	Map Minutasi Perkara Gugatan	24	Triagonal clip
5	Map Minutasi Perkara Permohonan	25	Isi cutter
6	Map Akte Cerai	26	Lem
7	Map Salinan Putusan/Penetapan	27	Pensil
8	Instrumen Panggilan	28	Staples
9	Instrumen PBT	29	Penghapus
10	Instrumen Pengembalian sisa panjar	30	Continuos form
11	Amplop	31	Benang Jahit
12	Cek Giro	32	Tinta/Toner
13	Buku Ekspedisi	33	Catridge
14	Rol	34	Jasa pengantaran produk pengadilan
15	Buku Folio	35	Kertas Thermal
16	Jarum Jahit Berkas	36	Stempel
17	Pulpen	37	Stiker Note
18	Map Sneil	38	Index Note
19	Double tip	39	Snack untuk para pihak pada ruang tunggu sidang
20	Box File		

☞ Ketua Pengadilan Agama Solok,


Zulfa Yenti S.Ag., M.Ag
NIP. 197710282003122006



PENGADILAN AGAMA SOLOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
Nomor : W3.A7/636 /HK.05/VI/2022**

T E N T A N G

**BESARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK**

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perlu menetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara;
- b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3.A7/014/KU.00/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 perlu dicabut dan diterbitkan surat keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG BESARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PENGADILAN AGAMA SOLOK**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3.A7/804.b /HK.05/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Solok;
- Kedua : Bahwa besarnya biaya proses penyelesaian perkara untuk setiap perkara pada Pengadilan Agama Solok adalah sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Ketiga : Bahwa biaya proses penyelesaian perkara dipergunakan untuk pengadaan/pembelian alat tulis kantor (ATK) perkara dan membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S o l o k

Pada tanggal : 02 Juni 2022

☞ Ketua



Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197710282003122006